



Komparasi Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Pewarisan Adat Batak Toba Dengan Batak Karo

Lanteran Adeel Oase¹, Rica Alivianti Rahayu²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Desember 1, 2023
Revised Desember 2, 2023
Accepted Desember 17, 2023

Kata Kunci:

Sistem Pewarisan Adat,
Anak Angkat,
Batak Toba,
Batak Karo.

Keywords:

*Customary Inheritance System,
Adopted children,
Toba Batak,
Karo Batak.*

ABSTRAK

Sistem pewarisan dalam hukum adat di Indonesia dapat dikatakan cukup beragam, mengingat Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam suku dan budaya dalam kehidupan masyarakatnya. Oleh karena itu, terdapat perbedaan dalam tata cara dan akibat hukum dalam pengangkatan anak di masing-masing daerah. Sistem pewarisan merupakan salah satu cara untuk melakukan pengalihan barang kepemilikan dan hak materiil maupun immateriil pewaris kepada ahli waris. Sistem pewarisan dalam suku Batak sangat mempengaruhi kedudukan anak angkat. Dalam adat Batak Toba dan Batak Karo diketahui memiliki perbedaan dalam sistem pewarisannya meskipun keduanya tetap tunduk pada sistem patrilineal. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian yuridis normatif yang memahami dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan. Berdasarkan penelitian yang diperoleh adalah adat Batak Toba dan adat Batak Karo dalam sistem pewarisan terhadap anak angkat memiliki kesamaan yang cukup signifikan salah satunya dalam hal kedudukan anak angkat serta memiliki perbedaan dalam hal harta warisannya.

ABSTRACT

The inheritance system in customary law in Indonesia can be said to be quite diverse, considering that Indonesia is a country that has various tribes and cultures in the lives of its people. Therefore, there are differences in the procedures and legal consequences of adopting a child in each region. The inheritance system is one way to transfer ownership and material and immaterial rights from heirs to heirs. The inheritance system in the Batak tribe greatly influences the position of adopted children. In Toba Batak and Karo Batak traditions, it is known that there are differences in their inheritance systems, although both are still subject to the patrilineal system. This research was conducted using normative juridical research that understands and studies library materials. Based on the research obtained, Toba Batak customs and Karo Batak customs in the inheritance system for adopted children have quite significant similarities, one of which is in terms of the position of adopted children and differences in terms of their inheritance.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author:

Lanteradeel Oase

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur,
Surabaya, Indonesia

Email: 21071010064@student.upnjatim.ac.id

1. PENDAHULUAN

Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis serta dapat bersifat dinamis karena dapat menyesuaikan perkembangan zaman selama tidak bertentangan dan diperbolehkan oleh adat setempat. Perkembangan hukum adat juga tidak dapat dipisahkan dari perkembangan penduduk atau masyarakat adat setempat. Eksistensi hukum adat masih dapat dilihat berlaku di setiap daerah. Hukum adat juga mengatur adanya hukum waris adat sebagai landasan atau hukum pembagian harta waris atau harta peninggalan si pewaris yang menganut hukum adat setempat kepada ahli waris yang sah dan berhak menerima menurut hukum waris adatnya. Salah satu hukum waris adat yang masih eksis hingga saat ini adalah hukum waris adat Batak Toba dan Batak Karo.

Masyarakat adat Batak Toba dan Batak Karo menganut sistem kekerabatan patrilineal. Sistem kekerabatan patrilineal merupakan sistem kekerabatan bagi masyarakat adat yang lebih mengutamakan garis keturunan laki-laki daripada keturunan perempuan, sehingga kedudukan anak laki-laki lebih utama daripada anak perempuan. Dalam masyarakat patrilineal, kedudukan anak laki-laki sebagai penerus keturunan bapaknya, sedangkan anak perempuan disiapkan untuk menjadi anak orang lain yang akan memperkuat keturunan orang lain. Terdapat beberapa hal yang mendasari masyarakat suku Batak menganut sistem patrilineal salah satunya ialah karena anak perempuan dianggap tidak dapat melanjutkan silsilah atau keturunan keluarga, sebab silsilah keluarga didasarkan pada anak laki-laki dan nantinya anak mereka akan menggunakan marga ayah bukan ibunya.

Ahli waris merupakan orang yang berhak meneruskan harta peninggalan pewaris. Ahli waris utama dalam pewarisan adalah anak. Anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa serta diharapkan dapat menjadi penerus bagi orang tuanya serta meneruskan keturunan dari orang tuanya. Bagi masyarakat adat Batak, anak laki-laki merupakan suatu kebanggaan tersendiri. Bagi seorang ayah, anak laki-laki merupakan penerus garis keturunannya, sehingga sering disebut ayahnya sebagai *sinuan tunas* yang berarti tunas yang baru. Apabila seorang ayah tidak memiliki anak laki-laki, maka seluruh harta benda yang dimilikinya akan dikuasai penuh oleh saudara-saudaranya. Oleh karena itu, seorang anak memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat adat Batak, sehingga apabila terdapat keluarga yang tidak memiliki anak setelah menikah bertahun-tahun lamanya, maka mereka akan mengangkat seorang anak. Anak angkat merupakan anak orang lain yang diangkat untuk dijadikan anak dalam suatu keluarga, sehingga harus diperlakukan selayaknya anak kandung sendiri oleh keluarga yang mengangkatnya. Menurut hukum adat, tindakan pengangkatan anak ini dapat dilakukan dengan syarat di mana dapat dilakukan dengan diadakannya upacara adat besar yang disaksikan oleh tetua-tetua adat setempat, diresmikan secara terbatas dengan dihadiri oleh keluarga dekat, atau hanya dengan adanya pengakuan dari orang tua angkatnya. Kedudukan anak angkat dalam hukum adat berbeda-beda tergantung sistem kekerabatan yang berlaku dalam adat tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat hal-hal yang perlu dikaji lebih dalam khususnya mengenai kedudukan anak angkat dalam sistem pewarisan adat Batak Toba dan Adat Karo dan sistem pewarisan adat Batak Toba dengan Batak Karo terhadap anak angkat sebagai ahli waris. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini guna untuk mengetahui dan memahami lebih dalam lagi mengenai sistem pewarisan adat Batak terhadap kedudukan anak angkat sebagai seorang ahli waris.

Penelitian ini tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan bagi para pihak yang tertarik terhadap penelitian ini maupun memiliki kepentingan tentang permasalahan-permasalahan yang relevan untuk diteliti dan dibahas lebih dalam lagi. Kegunaan teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dedikasi dalam pengetahuan hukum adat. Kegunaan praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan para pihak yang berkepentingan tentang sistem pewarisan adat Batak Toba dan Batak Karo mengenai anak angkat sebagai ahli waris

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan memahami dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berupa buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur hukum yang terkait, serta teori-teori hukum pendukung yang berkaitan dengan penelitian ini. Berdasarkan metode yang digunakan penulis, maka objek yang hendak diteliti dan dikaji oleh penulis akan dikaji dengan menggunakan pendekatan analitis (*analytical approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Untuk mempermudah pemahaman masalah, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari literatur yang berkaitan dengan inti pembasahan, khususnya kedudukan anak angkat dalam sistem pewarisan adat Batak Toba dan sistem pewarisan Batak Karo. Penulis kemudian mengkaji data-data yang telah diperoleh dari studi kepustakaan dan menghubungkannya dengan asas serta teori hukum yang ada guna memudahkan dalam menemukan jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Pewarisan Adat Batak Toba Dan Adat Batak Karo

1. Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Pewarisan Adat Batak Toba

Dalam hukum adat Batak Toba, anak angkat sudah tidak berhak untuk mewarisi harta orang tua kandungnya, tetapi berhak untuk mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya. Anak angkat tidak berhak untuk mewarisi harta orang tua kandungnya sebagai akibat putusannya hubungan kekeluargaan di antara keduanya karena telah diadakan upacara adat "*Marhesek Hesek*" yang bertujuan guna memutuskan hubungan si anak dengan leluhur dan keluarga kandungnya. Pengangkatan anak ini harus dilakukan dengan adat Batak Toba secara terang dan tunai artinya harus diketahui oleh beberapa keluarga dan harus dibayar tetapi pembayarannya tidak harus dengan uang, sebagai penggantinya dapat dengan barang atau benda. Akibat dari diadakannya upacara adat tersebut yaitu si anak sudah tidak memiliki kewajiban untuk orang tua dan leluhur asalnya. Upacara tersebut diadakan juga dimaksudkan guna mengintegrasikan anak secara sah ke dalam

keluarga orangtua yang baru, sehingga ia memiliki status selayaknya anak kandung yang sah dan berhak untuk mewarisi harta kekayaan serta hak dan kewajiban dari orang tua angkatnya. Dalam hal harta warisan, anak angkat dapat mewarisi banyaknya harta yang dapat dibagi dengan 2 macam, yaitu:

- a. Apabila secara adat anak tersebut telah sah sebagai anak angkat penuh, sehingga statusnya telah beralih menjadi anak sah dari orang tua yang mengangkatnya, maka ia berhak mewarisi secara penuh harta kekayaan yang dimiliki oleh orang tua angkatnya, baik harta asal maupun harta bersama;
- b. Apabila pengangkatan anak tersebut dilakukan secara semu atau tidak dilakukan secara adat dan hanya melalui pengakuan dari orang tua yang mengangkatnya, maka ia hanya berhak untuk mewarisi $\frac{1}{2}$ bagian dari bagian yang diperoleh anak kandung.

Dengan demikian dalam adat Batak Toba, hak anak angkat sama dengan hak anak kandung karena mengingat sebelum seorang anak diangkat atau diadopsi, dengan catatan bahwa ia harus melakukan proses adat guna mendapatkan marga dari orang tua angkatnya dan dianggap sebagai anak yang sah selayaknya anak kandung. Dengan kata lain, anak angkat berhak selayaknya anak kandung dalam pembagian harta waris orang tua angkatnya karena anak angkat tersebut sudah *dirajahon* (diresmikan dengan upacara adat Batak Toba) [2]. Namun, terdapat harta yang tidak dapat diwariskan kepada anak angkat yaitu harta pusaka turun temurun dari keluarga dan leluhur. Hal tersebut karena yang berhak mendapatkan harta pusaka adalah keturunan asli pewaris. Oleh karena itu, apabila ada pasangan suami istri masyarakat adat Batak Toba yang tidak memiliki anak laki-laki sebagai penerus keturunan bapaknya, maka harta pusaka akan jatuh ke tangan keluarga ayahnya.

Berdasarkan beberapa literatur yang ada, penulis dapat menyimpulkan bahwa pembagian harta warisan apabila di dalam keluarga adat Batak Toba memiliki anak angkat, yaitu:

1. Apabila Pewaris hanya mempunyai 1 orang anak angkat, baik laki-laki atau perempuan, maka seluruh harta warisan akan diberikan kepada anak angkatnya;
2. Apabila Pewaris mempunyai 2 orang anak laki-laki di mana 1 orang anak kandung dan 1 anak angkat, maka masing-masing akan mendapatkan bagian yang sama;
3. Apabila Pewaris mempunyai 2 orang anak di mana 1 anak kandung laki-laki dan 1 anak angkat perempuan, maka anak laki-laki mendapatkan bagian yang lebih besar sedangkan anak perempuan mendapatkan bagian yang sedikit;
4. Apabila Pewaris memiliki 3 orang anak di mana 1 anak kandung laki-laki, 1 anak angkat laki-laki, dan 1 anak angkat perempuan, maka ketiga anak itu berhak untuk mendapatkan harta warisan dengan bagian anak laki-laki lebih besar daripada anak perempuan.

Dalam hukum waris adat Batak Toba, mekanisme pembagian harta warisan bagi anak angkat dapat dilaksanakan baik sebelum maupun sesudah orang tua angkat anak tersebut meninggal. Kemudian, pemberian harta waris kepada anak angkat ini cukup menggunakan surat keterangan yang disahkan oleh ketua adat setempat dan kepala desa untuk membuktikan bahwa secara adat pewarisan tersebut sah dan memiliki legalitas adat.

Menurut hukum adat Batak Toba, kepenerusan harta atau pembagian warisan tetap dilakukan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan keluarga, tetapi setiap anak baik laki-laki maupun perempuan serta anak kandung maupun anak angkat yang sah menurut hukum adat Batak Toba berhak untuk mendapatkan harta waris atau harta peninggalan orang tuanya di mana bagian anak laki-laki tidak sama dengan bagian anak perempuan serta anak angkat tidak dapat memperoleh harta pusaka peninggalan orang tua angkatnya. Pembagian warisan ini juga harus dihadiri oleh *tulang*, *abak boru jabu* yang ditunjuk, *namarhahanggi jabu semarga*, dan *gamut huta* [3].

2. Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Pewarisan Adat Batak Karo

Dalam masyarakat Batak Karo, anak angkat dikenal sebagai pengangkatan anak yang berasal dari orang lain yang bukan dari kerabat sendiri untuk menjadi anak sendiri. Ketika suku Karo mengangkat anak, mereka tidak hanya mengangkat anak laki-laki saja, tetapi juga anak perempuan. Alasan mereka ingin mengangkat anak perempuan dikarenakan mereka tidak memiliki anak perempuan sama sekali ataupun mereka ingin membantu keluarga asal dari anak perempuan tersebut dalam hal perekonomian untuk merawat anaknya [4]. Menurut adat Karo, pengangkatan anak dibagi menjadi 2 macam, yakni [5]:

1) Belum memiliki anak

Apabila orang tua yang belum memiliki anak kandung ingin mengangkat seorang anak, maka diperlukan upacara pengesahan agar anak tersebut dapat memiliki hak yang sama layaknya anak kandung untuk menjadi ahli waris terhadap harta peninggalan dari orang tua angkatnya. Upacara pengesahan ini disebut sebagai *Perkahkah Bohan*. Anak angkat yang telah resmi menjadi anak sah akan dengan sendirinya putus hubungan hukum dengan orang tua kandungnya dan tidak memiliki kedudukan hukum lagi sebagai ahli waris terhadap harta pusaka orang tua kandung.

2) Telah memiliki anak

Dalam hal orang tua angkat telah memiliki anak kandung, tapi tetap ingin melakukan pengangkatan anak, maka *Perkahkah Bohan* tidak perlu untuk dilakukan. Hubungan antara anak tersebut dengan orang tua kandungnya tidak putus dan tetap berhak mewarisi harta peninggalan orang tua kandungnya. Anak angkat tersebut nantinya dapat menjadi ahli waris yang hanya akan mendapatkan harta bersama atau harta pencaharian orang tua angkatnya.

Masyarakat Batak Karo dalam proses pembagian harta warisan dilakukan pada saat pewaris masih hidup dan dilakukan dengan musyawarah di depan Sembuyak, Senina, Sepemerren, Separibanen, Kalimbubu dan Puang Kalimbubu, Anak Beru dan Anak Beru Menteri [6]. Pada umumnya musyawarah mengenai pembagian harta warisan ini dihadiri oleh kepala adat untuk membantu terangnya pembagian tersebut.

Dalam musyawarah tersebut, pembagian harta warisan terhadap anak angkat akan tetap sama besarnya sebagaimana harta waris yang diterima oleh anak kandung. Bagi anak angkat ataupun anak kandung perempuan akan tetap diberikan bagian harta warisnya akan tetapi ia hanya mendapatkan bagian yang lebih kecil daripada anak laki-laki mengingat bahwa suku Batak menganut sistem pewarisan adat patrilineal. Harta warisan yang akan diberikan kepada anak angkat dapat berupa barang berwujud dan tidak berwujud. Barang-

barang berwujud ini terbagi menjadi 2 yaitu, barang jabu atau harta rumah dan barang darat atau barang diluar rumah [7].

Pemberian hak bagian mengenai harta warisan dalam adat Batak Karo telah ditetapkan dan sudah menjadi sebuah tradisi dalam kehidupan masyarakat Batak Karo. Mengenai warisan yang diperoleh anak angkat atau anak perempuan kandung bukanlah suatu pemberian lagi, melainkan suatu hak yang diterima olehnya. Adapun bagian-bagian yang akan diterima oleh anak laki-laki dan perempuan, yaitu:

- 1) Seluruh anak laki-laki termasuk bagian anak angkat akan mendapatkan $\frac{2}{3}$ bagian dari harta warisan.
- 2) Seluruh anak perempuan termasuk bagian anak angkat akan mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian dari harta warisan.

Dalam hal ini yang perlu ditekankan adalah bahwa bagian yang diberikan kepada anak angkat hanya dapat dilakukan apabila harta tersebut berupa harta bersama atau harta pencaharian kedua orang tua angkatnya, bukan harta pusaka sebab yang berhak untuk mendapatkan harta pusaka hanyalah keturunan laki-laki dan yang benar-benar masih dalam garis keturunan.

3.2 Komparasi Sistem Pewarisan Adat Batak Toba Dengan Batak Karo Terhadap Anak Angkat Sebagai Ahli Waris

Persamaan sistem pewarisan terhadap anak angkat dalam adat Batak Toba dengan Batak Karo adalah besarnya hak bagian atas warisan yang diterima oleh anak laki-laki baik anak kandung maupun anak angkat. Begitu pula dengan hak bagian harta waris bagi anak angkat maupun anak kandung perempuan dalam Batak Toba maupun Batak Karo, mereka akan tetap mendapatkan haknya tersebut meskipun bagian yang akan diterima lebih kecil daripada bagian anak laki-laki. Hal ini disebabkan oleh sistem pewarisan adat suku Batak yang menganut sistem patrilineal. Yang mana sistem patrilineal lebih mengedepankan garis keturunan laki-laki daripada perempuan. Selain itu juga terkait harta pusaka di mana anak angkat tidak berhak untuk mewarisi harta pusaka turun temurun atau harta pusaka peninggalan leluhur keluarga orang tua angkatnya, baik menurut sistem pewarisan hukum adat Batak Toba dengan hukum adat Batak Karo.

Adapun perbedaan sistem pewarisan terhadap anak angkat dalam adat Batak Toba dengan Batak Karo dapat dilihat dari asal usul harta warisan atau peninggalannya. Dalam adat Batak Toba, anak angkat berhak untuk mewarisi seluruh harta peninggalan orang tua angkatnya, baik berupa harta asal maupun harta bersama kedua orang tua angkatnya. Sedangkan dalam adat Batak Karo, anak angkat hanya berhak untuk mewarisi harta warisan yang berasal dari harta bersama atau harta pencaharian kedua orang tua angkatnya.

4. KESIMPULAN

Secara keseluruhan, akuntansi memiliki peran krusial dalam setiap industri, termasuk pondok pesantren. Sistem akuntansi yang baik tidak hanya membantu manajemen keuangan pondok pesantren dengan optimal, tetapi juga mencegah kecurangan dan ketidakberesan, memaksimalkan penggunaan dana, serta memenuhi persyaratan hukum. Meskipun ada beberapa elemen yang perlu diperbaiki, kesesuaian antara akuntansi toko pondok pesantren dan standar yang berlaku tergolong cukup baik. Namun, pengelolaan pencatatan keuangan masih

terbatas karena keterbatasan pengetahuan dan kurangnya pelatihan yang diterima oleh pihak pengelola. Oleh karena itu, disarankan bagi pengelola koperasi pondok pesantren untuk menerima pelatihan akuntansi guna meningkatkan pemahaman mereka dalam pencatatan keuangan. Lebih lanjut, penting bagi mereka untuk memperhatikan standar akuntansi pondok pesantren guna mengembangkan toko pondok pesantren menuju arah yang lebih maju.

REFERENSI

- [1] D. E. Poespasari, "Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia," Jakarta: Kencana, 2018, hal. 12.
- [2] V. R. N. Mei Sinta U. B. S., "Kedudukan Anak Angkat Dalam Pewarisan Menurut Hukum Adat Batak Toba Di Desa Siogung-Ogung Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir," *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, vol. 4, no. 2, hal. 442, 2021.
- [3] S. B. H., "Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Batak Toba," *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, vol. 18, no. 2, hal. 53, 2019.
- [4] N. Rahmayanti, A. B. Prasetyo, T. Triyono, "Kedudukan Anak Angkat Perempuan Salam Hukum Waris Adat Masyarakat Hukum Adat Suku Karo Desa Sugihen Kecamatan Juhar Kabupaten Karo," *Diponegoro Law Journal*, vol. 6, no. 1, hal. 3, 2017.
- [5] R. C. A. Sari, "Skripsi: Kajian Hukum Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Batak Karo," Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017, hal. 46.
- [6] Y. Arihta, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Pewarisan Menurut Hukum Adat Batak Karo Di Desa Ajibuhara Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Tanah Karo," *JOM Fakultas Hukum*, vol. II, no. 1, hal. 11, 2015.
- [7] R. L. Sinaga, "Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Batak Di Kabupaten Aceh Tengah (Suatu Penelitian di Kecamatan Bebesen dan Kebayakan)," *JIM Bidang Hukum Keperdataan*, vol. 1, no. 1, hal. 187, 2017.